

# ANALISIS TEORI KEADILAN JHON RAWLS TERHADAP PEMBATAHAN HAK PILIH TNI DALAM BINGKAI DEMOKRASI PANCASILA

Candra Vira Faradillah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. E-mail:  
[candravirafaradillah@mail.ugm.ac.id](mailto:candravirafaradillah@mail.ugm.ac.id)

---

## **Abstract**

*This research discusses the restriction of TNI's voting rights in the context of Pancasila democracy, focusing on the dualism between the fulfillment of human rights and justice. A critical analysis of John Rawls' theory of justice is used as a conceptual framework to investigate the impact of such restrictions on democratic principles oriented towards the fulfillment of human rights and social justice. The results of this research are expected to provide valuable insights into the conceptual dilemma arising from this dualism, as well as provide a basis for constructive debate on whether or not such restrictions should be imposed. This research is normative-empirical legal research with data collection techniques in the form of an interview with a respondent to find out his experience related to the topic of study. The results of this study show that the limitation of TNI's voting rights cannot be separated from the history of TNI's involvement in government politics which is considered too overpowering and endangers the interests and creates injustice for the Indonesian people at large. The unequal position between the two is also feared to create unfair elections. Thus, when viewed from John Rawls' theory of justice, the restriction of TNI's voting rights is not a form of state discrimination against TNI members, but rather a form of affirmative action to create fair elections within the framework of Pancasila democracy.*

**Keywords:** John Rawls' Theory of Justice; Pancasila Democracy; Restriction of TNI Voting.

## **Abstrak**

*Pengembalian hak politik TNI merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari aspirasi menciptakan negara demokratis yang menghormati perlindungan hak konstitusional warganya, sekaligus tetap mempertahankan pembatasan hak demi mencapai keadilan sosial. Oleh karenanya, penting untuk melakukan penilaian mengenai kedua pandangan tersebut. Penelitian ini membahas pembatasan hak pilih TNI dalam konteks negara demokrasi Pancasila, dengan fokus pada dualisme antara pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan. Analisis kritis teori keadilan John Rawls digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada pemenuhan HAM dan keadilan sosial. Penelitian ini mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana pembatasan hak pilih TNI memengaruhi keseimbangan antara pemenuhan HAM individu dan pencapaian keadilan sosial dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dilema konseptual yang muncul akibat dualisme ini, serta memberikan dasar untuk perdebatan konstruktif mengenai boleh tidaknya pembatasan tersebut dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap seorang responden untuk mengetahui pengalamannya berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan hak pilih TNI tidak bisa dilepaskan dari sejarah keterlibatan TNI dalam politik pemerintahan yang dinilai terlalu over power dan membahayakan kepentingan serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kedudukan/posisi tidak setara antara keduanya juga dikhawatirkan akan menciptakan pemilu yang tidak adil. Sehingga,*

*apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembatasan hak pilih TNI bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi negara terhadap anggota TNI, melainkan sebagai bentuk affirmative action untuk menciptakan pemilu yang adil dalam bingkai demokrasi Pancasila.*

**Kata-Kata Kunci:** *Demokrasi Pancasila; Pembatasan Hak Pilih TNI; Teori Keadilan John Rawls.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum, memiliki konsekuensi logis bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang diantaranya adalah jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerintahan yang bersifat demokratis.<sup>1</sup> Prinsip perlindungan HAM melahirkan suatu kewajiban bagi negara Indonesia untuk menjamin hak warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi politiknya<sup>2</sup>, sedangkan pemerintah yang bersifat demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).<sup>3</sup> Kedua prinsip tersebut kemudian dielaborasi dalam hal menciptakan pemerintahan yang kekuasaannya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan menjunjung tinggi nilai partisipatif warga negaranya, baik di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum (pemilu) tidak dapat terlepas dari demokrasi karena lahir dari konsep fundamental dan cita-cita demokrasi yang mengacu pada pemikiran John Locke dan Rousseau tentang jaminan kebebasan individu, keadilan, dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan.<sup>4</sup> Adanya dua sifat demokrasi, yakni prosedural dan substansial<sup>5</sup> berimplikasi pada diberikannya ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk hak pilih, baik hak memilih wakil untuk menyampaikan aspirasinya maupun hak dipilih sebagai wakil penyampaian aspirasi di pemerintahan.<sup>6</sup> Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan inti dari sifat pemerintahan demokratis kontemporer.<sup>7</sup>

Sejarah mencatat bahwa pemilu pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Yunani Kuno sekitar tahun 508 SM<sup>8</sup>, kemudian sejak abad ke-17 M pemilu di dunia kontemporer mulai diperkenalkan secara bertahap yang ditandai dengan adanya konsep perwakilan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2005), 123-130.

<sup>2</sup> Bob Friandy, "Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dalam Negara Demokrasi", *Artikel Buletin Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Tanjungbalai* 4, (2018): 20, <https://bappeda.tanjungbalaiKota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Buletin-Vol-4-Hal-20-25.pdf>.

<sup>3</sup> Allen Guelzo, "Lincoln and Democracy", *National Affairs* 57, (2023), <https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/lincoln-and-democracy>.

<sup>4</sup> Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 2, DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>.

<sup>5</sup> Bagus Anwar, *Sistem Pemilu Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia: Dinamika Sistem Pemilu Dalam Mewujudkan Demokrasi Substansial di Indonesia*, (Sleman, DIY: The Journal Publishing, 2020), 4.

<sup>6</sup> Bagus Anwar, *Sistem Pemilu Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia: Dinamika Sistem Pemilu Dalam Mewujudkan Demokrasi Substansial di Indonesia*, (Sleman, DIY: The Journal Publishing, 2020), 4.

<sup>7</sup> Nils-Christian Bormann dan Matt Golder, "Democratic Electoral Systems around the world, 1946–2011", *Electoral Studies* 32, (2013): 360, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.01.005>.

<sup>8</sup> Jerry Holland, "History of Election", *duvalelection.com*, diakses pada 22 November 2023, <https://www.duvalelections.com/General-Information/Learn-About-Elections/History-Of-Elections>.

yang diperkenalkan oleh pemerintahan Eropa dan Amerika Utara.<sup>9</sup> Meskipun mulai diperkenalkan diberbagai negara di dunia sejak abad ke-17, Indonesia sendiri baru mulai menggunakan sistem pemilu pada tahun 1955.<sup>10</sup> Sejak diperkenalkan tahun 1955, Indonesia setidaknya telah melaksanakan 12 kali pemilu dalam kurun waktu 1955-2019<sup>11</sup> dengan melakukan berbagai trobosan dan perbaikan demi mewujudkan konsolidasi demokrasi yang kukuh serta tangguh.<sup>12</sup> Hal tersebut dikarenakan pemilu di Indonesia pada prinsipnya tidak hanya untuk memperlihatkan keahliannya dalam mentransformasikan konsep-konsep tentang demokrasi, namun juga bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>13</sup> Pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia tidak hanya memiliki signifikansi yang besar karena merupakan cara untuk mengekspresikan kehendak politik masyarakat<sup>14</sup>, namun juga memberikan sarana utama untuk memastikan bahwa pemerintah tetap responsif dan akuntabel terhadap warga negaranya.<sup>15</sup>

Sejalan dengan semangat Indonesia untuk menjadikan pemilu sebagai perwujudan tujuan negara demokrasi pada prosesnya kemudian menghasilkan berbagai kebijakan sebagai upaya agar tidak terjadinya distraksi dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu yang dilakukan Indonesia adalah dengan membatasi hak pilih bagi mereka yang dianggap berpotensi akan menciderai kedaulatan rakyat dan kemurnian demokrasi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu golongan profesi yang dibatasi hak pilihnya sebagai langkah negara dalam menjamin netralitas TNI dari adanya politik praktis yang dapat menghambat jalannya demokrasi terutama bagi Indonesia yang menganut demokrasi pancasila. Akibatnya, TNI secara resmi kehilangan hak memilih dan dipilih sejak tahun 2004 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Setelah tidak diberikan hak pilih dalam Pemilu 2004, muncul wacana mengenai pengembalian hak pilih bagi TNI. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mengarah pada perwujudan konsolidasi politik dalam hal pemenuhan hak asasi manusia yang sama bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.<sup>16</sup> Bersebrangan dengan pendapat dari pihak yang pro terhadap pengembalian hak pilih TNI, pihak lainnya yang kontra terhadap wacana tersebut justru berpendapat

---

<sup>9</sup> Heinz Eulau, Paul Roger Gibbins, dan David Webb, "Election Political Science", *Encyclopedia Britannica* 2023, diakses pada 22 November 2023, <https://www.britannica.com/topic/election-political-science>.

<sup>10</sup> Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, dan Bestari Laia, "Sistem Proposional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum" *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 67, DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 518, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1136>.

<sup>13</sup> Siti Waridah, *Sejarah Nasional dan Umum*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), 7 sebagaimana dikutip dalam Bagus Anwar, *Sistem Pemilu..*, *Loc. Cit.*, 10.

<sup>14</sup> Jimly Asshidique, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 94 sebagaimana dikutip dalam Bagus Anwar, *Sistem Pemilu..*, *Op. Cit.*, 10.

<sup>15</sup> Nils-Christian Bormann dan Matt Golder, "Democratic Electoral.", *Loc. Cit.*, 10.

<sup>16</sup> Sumali, "Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi dalam Persepektif Yuridis Politis", *Jurnal Hukum Republica* 3, no. 1 (2003), 61 sebagaimana dikutip dalam Lutfian Ubaidillah, "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Fairness and Justice* 16, no. 1 (2018): 59, DOI: <https://doi.org/10.32528/faj.v16i1.2102>.

bahwa pengembalian hak pilih TNI belum dapat terealisasi karena mempertimbangkan kenyataan sosial-ekonomi yang belum memadai maupun keadaan budaya politik yang belum berkembang dengan baik, sehingga apabila dipaksakan untuk diberikan hak pilihnya akan berdampak pada ketidakadilan terhadap masyarakat luas.<sup>17</sup> Dualisme pemikiran antara jaminan hak pilih bagi TNI yang merupakan pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi manusia maupun pertimbangan yang mendasari bahwa adanya pembatasan hak pilih bagi TNI merupakan upaya meminimalisir terjadinya ketidakadilan menjadikan pro-kontra wacana tersebut sering muncul pada setiap saat menjelang pesta demokrasi termasuk menuju pemilu 2024.

Berangkat dari argumentasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pembatasan hak pilih TNI dilihat dari sudut pandang teori keadilan John Rawls. Konsep dasar dari teori keadilan John Rawls memandang bahwa keadilan merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi dan bersumber dari adanya kontrak sosial. Dengan prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar tanpa harus mengorbankan hak masyarakat lainnya (prinsip persamaan), juga diikuti dengan dapat ditundukkannya kesetaraan menjadi ketidaksetaraan demi menciptakan keadilan maupun kemanfaatan bagi mereka yang berada dalam posisi tidak setara.<sup>18</sup> Atas gagasan ini pula, penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut mengenai bagaimana teori keadilan John Rawls dalam melihat fenomena pembatasan hak pilih TNI ketika dihadapkan pada dorongan terhadap pemenuhan hak asasi manusia maupun mewujudkan tujuan demokrasi Pancasila yang berkeadilan.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan melakukan wawancara dengan seorang responden untuk mengetahui pengalamannya yang berkaitan dengan kajian ini. Adapun wawancara dilakukan secara *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Bahan hukum primer berasal dari Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun bahan sekunder berasal dari jurnal, artikel, berita dan dokumen lain yang terkait topik pembahasan kajian.

## 3. ANALISIS

### 3.2. Pro-Kontra Isu Pengembalian Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia: Dualisme Antara Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Upaya Mewujudkan Keadilan

Hak pilih (*right to vote and right to be candidate*) dalam sistem pemerintahan demokrasi merupakan hak dasar (*basic rights*) yang melekat bagi

---

<sup>17</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 51, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>.

<sup>18</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (2013): 33-35, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589/1324>.

setiap warga negara karena kedudukan dan martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup> Bagi pemerintah Indonesia hak pilih tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari elemen negara demokrasi, namun juga sebagai bukti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>20</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi memandang penting hak pilih bagi warga negaranya dengan menjamin perlindungan hak pilih sejak dari tataran konstitusi, yakni UUD NRI 1945 hingga aturan perundang-undangan dibawahnya. Jaminan hak pilih dalam UUD NRI 1945 diatur melalui Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Adanya jaminan hak pilih dalam konstitusi diejawantahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya, yakni seperti Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>21</sup> Meskipun Indonesia menjamin hak-hak konstitusional termasuk hak pilih bagi semua warganya, namun terdapat pembatasan terhadap hak konstitusional bagi TNI khususnya hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan pemerintahan melalui pemilihan umum (hak pilih) yang seyogyanya dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk TNI.

Adanya pembatasan hak pilih bagi TNI nyatanya tidak dapat terlepas dari sejarah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan hak pilih TNI selalu berdampingan dengan politik kepentingan dari para penguasa. Militer kemudian dijadikan sebagai alat politik yang sangat efisien yang dibentuk oleh rezim pemerintahan guna memperluas dan meneguhkan kekuasaan yang ada.<sup>22</sup> Menariknya bahwa apabila melihat dari sejarah pemilu Indonesia, hak pilih TNI tidak dibatasi sejak awal melainkan setelah melewati berbagai pertimbangan dari masa pemerintahan. Pada masa orde baru (1945-1970), TNI diberikan hak pilih sebagaimana warga negara lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun dalam priode orde baru ini TNI hanya dijadikan sebagai alat negara yang didudukkan dibawah dan dikendalikan oleh pemerintah (sipil) yang berkuasa, namun dapat dikatakan bahwa pemilu tahun 1955 merupakan pemilu paling demokratis karena TNI juga mendapatkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih.<sup>23</sup> Pemilu 1955 dapat dikatakan sebagai pemilu pertama kali yang mencerminkan semangat demokratis meskipun berada pada situasi yang belum stabil.<sup>24</sup> Pemberian hak pilih

---

<sup>19</sup> Rhona K.M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII, 2008), 11.

<sup>20</sup> Rasji dan Firdaus, "Legal Analysis of the Revocation of Voting and Elected Members of the House of Representatives on the Supreme Court Ruling No. 225 PK/PID. SUS/2017 by Law Number 7 Year 2017 on General Elections", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 478, (2020): 911, DOI: 10.2991/assehr.k.201209.143.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Nur Hasan, "Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 6, no. 2 (2005): 215 sebagaimana dikutip dalam Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), 73.

<sup>23</sup> A.S.S. Tambunan, *et. al.*, *Dwifungsi ABRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), 13.

<sup>24</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), 1 sebagaimana dikutip dalam Basuki Kurniawan, "Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

TNI pada saat itu juga tidak terlepas dari situasi anggota TNI pada masa orde lama yang tidak menunjukkan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Hal tersebut juga diperkuat dengan posisi TNI yang pada era revolusi kemerdekaan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk ekonomi, sosial, maupun politik sehingga patut bagi anggota TNI untuk diberikan hak pilih guna membantu dalam membangun pemerintahan yang demokratis.<sup>25</sup>

Selanjutnya pada masa orde baru (1971-1997), terjadi pergeseran konsep dalam memandang keterlibatan politik TNI. TNI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak diberikan hak pilih, melainkan diberikan saluran politiknya sendiri dengan diperbolehkan langsung mengirimkan wakilnya ke parlemen nasional.<sup>26</sup> Pada masa ini, TNI digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan rezim kepemimpinan Presiden Soeharto, yang secara khusus berasal dari latar belakang militer melalui budaya politik patrimonial.<sup>27</sup> Untuk mempertahankan dominasinya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI sebagai alat untuk keamanan dan pertahanan, melainkan juga mengubahnya menjadi kekuatan yang memiliki peran signifikan dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan TNI juga memiliki akses untuk mengatur kehidupan nasional melalui konsep Dwifungsi ABRI.<sup>28</sup>

Pada tahun 1971, TNI mulai kehilangan hak pilih dalam pemilu dengan tujuan agar ABRI netral dari pengaruh aliran ideologi politik dan hanya fokus pada peran pertahanan dan keamanan. Dasar pertimbangan tidak diberikannya hak pilih bagi TNI didasarkan pada peran TNI dalam Dwifungsi ABRI sebagai instrumen negara dan kekuatan sosial yang harus bersatu dan kompak untuk melaksanakan fungsi pengawalan dan perlindungan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>29</sup> Dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota BPR yang secara tegas dalam Pasal 11 dan Pasal 14 menyatakan bahwa anggota angkatan bersenjata tidak diizinkan untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih menjadi dasar bagi hilangnya hak pilih ABRI termasuk TNI. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ABRI tidak cenderung mendukung kelompok tertentu dalam masyarakat. Namun apabila dicermati kembali bahwa pembatasan hak pilih TNI tersebut dapat dikatakan sebagai cara para penguasa untuk melakukan penggerusan hak pilih TNI agar dapat dipolitisir sesuai dengan kepentingan penguasa yakni dengan cara membungkam hak pilihnya namun tetap

---

Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 9, DOI: <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.984>.

<sup>25</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), 79.

<sup>26</sup> Fitri Bintang Timur, “Voting Rights for Indonesian Armed Forces (TNI) Personnel: Yes, No or with Reservation?”, *Friedrich Ebert Stiftung* (2010): 2, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07526.pdf>.

<sup>27</sup> Samudra Eka Cipta, “Learning From Personality A.H. Nasution: Starting from Glory to Getting Out of the Political and Military Stage in Indonesia”, *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 1, no. 1 (2020): 23-24, DOI: <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.6>.

<sup>28</sup> Basuki Kurniawan, “Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 11, DOI: <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.984>.

<sup>29</sup> Alfianim, “Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3 no. 2 (2016): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/183488-ID-none.pdf>.

mendominasi kehidupan politik nasional dengan berbagai mekanisme pembenaran seperti pengangkatan dalam lembaga legislatif.<sup>30</sup>

Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 yang kemudian disusul Undang-Undang Nomor 15 tahun dan UU No. 16 Tahun 1969; Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978; Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara; dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1988, memperlihatkan bahwa Dwifungsi ABRI mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga keterlibatan ABRI dalam politik pemerintahan juga semakin kuat meskipun terhadap untuk memilih dan dipilih tidak lagi diberikan. Keistimewaan “Dwifungsi ABRI” menjadikan TNI tidak hanya memiliki pengaruh dalam proses politik, tetapi juga dapat menduduki posisi dalam jabatan-jabatan politik seperti di DPR/DPD, Eksekutif (mulai dari Presiden hingga Kepala Desa), dan berbagai jabatan lain di luar lingkup militer.<sup>31</sup> Akhirnya, peran ABRI bergeser fokus tidak hanya menjaga keamanan bangsa dan negara, namun juga diikuti dengan keinginan mempertahankan keamanan dan stabilitas politik agar *status quo* semakin terjaga.<sup>32</sup>

Terkhir adalah pada masa reformasi (1999-sekarang). Pasca reformasi tahun 1998, berbagai kebijakan baru dibentuk dalam rangka merestrukturisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang juga mengalami reformasi adalah kebijakan terkait pemilihan umum. Terjadinya reformasi tersebut menciptakan semangat untuk mendorong demokratisasi pemilu pada masa Orde Baru yang dinilai hanya sebagai serangkaian ritual politik yang penuh rekayasa untuk mempertahankan kekuasaan otoriter.<sup>33</sup> Tidak hanya itu, setelah lengsernya Soeharto dan terjadi perubahan situasi politik, para reformis juga mulai mempertanyakan peran TNI dalam politik. Salah satu tuntutan reformis adalah pencabutan Dwifungsi ABRI.

Pada awalnya, konsep Dwifungsi ABRI dibentuk dengan tujuan memberikan peran yang lebih signifikan kepada militer. Hal ini dikarenakan, pada masa orde lama, kehadiran militer sangat tergantung pada kebijakan politisi sipil, yang mengambil keputusan politik secara dominan, sedangkan campur tangan militer dalam urusan politik minim dan tidak begitu berpengaruh.<sup>34</sup> Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melihat Dwifungsi ABRI sebagai instrumen utama pasukan bersenjata yang dapat menghambat perkembangan

---

<sup>30</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, “Analisis Terhadap..”, *Op.Cit*, 54.

<sup>31</sup> Deni Yanuar, “Militer Pada dan Pemilu Legislatif: Antara Netralitas Profesionalitas”, *AL-IJTIMA I-International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (2017): 86, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/439>.

<sup>32</sup> Anju Nofarof Hasudungan, “Dwifungsi Abri Dalam Politik Indonesia Sebagai Materi Pengayaan Kelas XII Sejarah Indonesia”, *Tarikhuna* 3, no. 2 (2021): 173, DOI: <https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.3064>.

<sup>33</sup> A. Muktie Fadjar, “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 2 sebagaimana dikutip dalam Deni Yanuar, “Militer..”, *Loc. Cit.*, 86.

<sup>34</sup> Hadi Nafis Kamil, “Militer Dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998”, *Skripsi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2009): 112, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7541/1/HADI%20NAFIS%20KAMIL-FUH.pdf>.

kehidupan demokratis.<sup>35</sup> Akibatnya, muncul keraguan di kalangan masyarakat terkait efektivitas konsep Dwifungsi ABRI. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Dwifungsi ABRI perlahan-lahan mulai dihapuskan dengan cara mengeliminasi peran TNI dalam pemerintahan secara bertahap. Diawali dengan pernyataan B.J Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menjadi titik awal penguatan netralitas TNI, mengakibatkan TNI secara perlahan mengurangi peran sosial-politiknya dan tidak lagi berupaya untuk melibatkan diri dalam politik partisan.<sup>36</sup>

Keseriusan terhadap upaya netralitas TNI dari keterlibatan politik diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Pasal 5 ayat (2) dan (4) disebutkan bahwa “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis” dan “anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Apabila melihat Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah runtuhnya Dwifungsi ABRI, TNI tidak saja dilepaskan dari politik praktis, namun juga tidak diberikan hak memilih dan dipilih. Pembatasan hak pilih TNI pertama kali diintroduksikan dalam Pasal 145 UU No. 12 Tahun 2003, Pasal 102 UU No. 23 Tahun 2003, dan Pasal 230 UU No. 32 Tahun 2004. Akibatnya, pada pemilu tahun 2004 TNI juga tidak mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu.

Sejalan dengan determinasi untuk menjadikan TNI sebagai kelompok netral yang tidak beraliansi dengan kepentingan kelompok politik manapun, maka kemudian pemerintah melakukan perubahan mendasar terhadap larangan bagi prajurit TNI termasuk larangan menjadi anggota partai politik, melakukan kegiatan politik praktis maupun dipilih menjadi anggota legislatif ataupun jabatan politik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 34 tahun 2004. Akibat dari adanya berbagai ketentuan tersebut, pada Pemilu 2004 anggota TNI tidak dapat menggunakan hak pilih mereka meskipun kedudukannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pembatasan hak pilih TNI kemudian juga diperkuat dengan adanya Pasal 326 UU No.8 Tahun 2012 dalam Pemilu 2014.

Setelah melihat sejarah partisipasi anggota TNI dalam urusan politik, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menghapus hak dasar seperti hak memilih dan dipilih bagi TNI dengan tujuan menciptakan kondisi yang diinginkan oleh negara yakni negara demokrasi. Peran sosial politik dalam konsep Dwifungsi ABRI menyebabkan pergeseran peran dan fungsi TNI yang pada akhirnya justru menghambat perkembangan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bersama, pemerintahan, dan masyarakat.<sup>37</sup> Pada intinya, pembatasan hak pilih TNI digunakan untuk membangun TNI yang professional sesuai kepentingan politik negara dengan tidak terlibat urusan politik dan fokus terhadap stabilitas keamanan negara.<sup>38</sup> Secara bersamaan, pembatasan hak anggota TNI untuk memilih dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 119.

<sup>36</sup> Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, “Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa”, *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 168, DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

<sup>37</sup> Konsideran Tap MPR No. VI/MPR/2000 huruf d.

<sup>38</sup> Abdul Hamid Tome, “Hak Pilih TNI dalam Pespektif Azas *Equality Before the Law*”, *Prosiding Majelis Permusyawaratan Rakyat* (2019): 91-92, Diakses pada: [https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421\\_PROSIDING%20NASIONALISME%20GORONTALO.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421_PROSIDING%20NASIONALISME%20GORONTALO.pdf).

dipilih juga dimaksudkan untuk menjaga independensi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan maupun hasil pemilihan umum.<sup>39</sup>

Pada tahun 2010, isu pengembalian hak pilih anggota TNI disampaikan oleh mantan Panglima Tertinggi TNI Djoko Santoso dan mendapatkan respon positif dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>40</sup> Akibat dari pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi antara pihak yang mendukung maupun menolak wacana tersebut. Isu pengembalian hak pilih bagi TNI ini menciptakan diskursus antara pihak pro dan kontra terhadap wacana tersebut.<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD berpendapat hak pilih bagi anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu dan bukan hak yang terkait dengan institusi. Mahfud MD juga menunjukkan pengalaman pada tahun 1955, di mana anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih, dan pada waktu itu tidak terjadi perpecahan.<sup>42</sup> M Fajrul Falaakh pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada juga menyetujui pengembalian hak pilih TNI. Kekhawatiran mengenai peran ganda TNI sejatinya dapat diminimalisir dengan mekanisme pemilihan yang berada diluar barak atau lingkungan militer. Falaakh berpendapat bahwa mereka memilih bukan karena kapasitasnya sebagai TNI, melainkan karena dirinya sebagai warga negara.<sup>43</sup> Namun terhadap pendapat ini muncul pertanyaan apakah bisa anggota TNI hanya menggunakan hak pilihnya terutama hak memilih hanya berdasarkan pada kedudukannya sebagai warga negara tanpa terkontaminasi dengan kepentingan dirinya sebagai anggota militer maupun kepentingan satuannya.

Kadarsih dan Sudrajat (2011), Alfianim (2016), Ubaidillah (2018), Kurniawan (2018), dan Salsabila (2023)<sup>44</sup> merupakan beberapa peneliti yang juga memberikan argumentasi tentang hak pilih TNI. Berdasarkan hasil penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa hak pilih merupakan hak bersifat pribadi dan tidak terkait dengan institusi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, mencegah pelanggaran atau pengurangan nikmat hak asasi warganya. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam kerangka hukum negara, hak politik anggota TNI seharusnya dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut (*Inalienable*), bersifat tidak dapat diceraikan (*Imprescriptible*), dirampas, dan diganggu gugat. Adanya kebijakan pemerintah yang melarang anggota TNI untuk menggunakan hak pilih dan dipilih justru merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan pekerjaan dan status sosial.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma demokratis di Indonesia yang semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga negara. Berbeda dengan kelompok pro yang melihat pengembalian hak TNI sebagai bagian dari konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung

---

<sup>39</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 764, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

<sup>40</sup> Fitri Bintang Timur, "Voting Rights..", *Op. Cit.*, 2-3.

<sup>41</sup> Teguh Anggoro, "Hak Pilih TNI: Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI", *Jurnal TAPIS* 12, no.2 (2016): 100,

<sup>42</sup> Alfianim, "Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/183488-ID-none.pdf>.

<sup>43</sup> Alfianim, "Pembatasan Hak..", *Op. Cit.*, 11.

<sup>44</sup> Mikyal Salsabila, "Hak Memilih TNI Dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Birokrasi* 1, no. 4 (2023): 10, DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.657>.

tinggi HAM, pihak kontra tidak ingin terburu-buru mengembalikan hak yang dinilai masih memerlukan berbagai kajian lebih lanjut dengan dasar pertimbangan kemampuan TNI untuk tetap menjaga netralitasnya dan menjaga agar tidak terjadi ketidakadilan bagi masyarakat apabila hak tersebut diberikan dikemudian hari.

Puspen TNI beranggapan bahwa pemberian hak pilih bagi TNI dikhawatirkan justru memberikan ketidakadilan bagi pihak lain. Hal ini dikarenakan TNI memiliki kekuatan yang dapat memaksakan pilihan maupun kehendaknya kepada orang lain sehingga kemungkinan pelanggaran asas 'adil' dalam pemilu bisa terjadi. Hal tersebut sejatinya justru akan merugikan rakyat kecil bukan pengamat politik, militer, apalagi para politisi. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan dapat terjadi apabila TNI diberikan hak pilih.<sup>45</sup>

Rizal (2015) seorang peneliti dari UIN Sunan Gunung Djati, mengungkapkan alasan logis atas pembatasan hak pilih TNI berdasarkan konsep *al-Hurriyah*. Rizal berpendapat bahwa pembatasan hak politik termasuk juga hak pilih, pada intinya merupakan ikhtiar pemerintah untuk mencapai kepastian hukum dengan membatasi kekuasaan agar tidak bergerak tanpa batasan agar terhindar dari *abuse of power*. Hal tersebut ketika dielaborasi dengan konsep *al-hurriyah* maka akan memperoleh titik temu antara kebebasan dan kepentingan umum yang artinya bahwa kebebasan tidak bisa mutlak, namun juga harus melihat kepentingan umum.<sup>46</sup> Maksudnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kemungkinan terjadinya dampak negatif, seperti pemaksaan dan berbagai tindakan lainnya yang dapat menciderai asas LUBERJURDIL dalam penyelenggaraan pemilu.

Yanuar (2017) Dosen FISIP Universitas Syah Kuala dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pembatasan hak pilih bagi anggota TNI justru menyebabkan masyarakat memegang kendali penuh atas pilihan mereka. Beberapa responden yang terdiri dari masyarakat kabupaten Bireun beranggapan bahwa tidak ikut sertanya TNI dalam pemilihan umum berupa pembatasan hak pilih berdampak pada kenyamanan responden saat memilih. Tidak diberikannya hak pilih bagi TNI memungkinkan masyarakat yang sebelumnya merasa trauma terhadap aparat bersenjata untuk kemudian dapat memilih dengan bebas tanpa adanya penekanan doktrin ataupun paksaan.<sup>47</sup>

Adanya dualisme pandangan terhadap isu pengembalian hak pilih TNI sejatinya tidak dapat dihindari. Bagi kelompok yang mendukung pengembalian hak pilih TNI, sudah seharusnya Indonesia bergerak maju dengan mencontoh beberapa negara dunia, seperti Amerika, Filipina, Malaysia, Australia, Inggris<sup>48</sup> yang memang sudah memperbolehkan militernya untuk mendapatkan hak pilih. Namun bagi kelompok kontra yang berorientasi pada sejarah kalam politik militer dimasa lalu beranggapan bahwa pembatasan hak pilih merupakan langkah terbaik

---

<sup>45</sup> Puspen, "Menimbang Hak Pilih TNI", *Puspen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia* (2006), diakses pada 24 November 2023, <https://tni.mil.id/view-2510-menimbang-hak-pilih-tni.html>.

<sup>46</sup> Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI dan POLRI) di Indonesia ditinjau dari Demokrasi dan HAM", *Adliya* 9, no. 1 (2015): 304, DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6168>.

<sup>47</sup> Deni Yanuar, "Militer Pada dan Pemilu..", *Op. Cit.*, 91-92.

<sup>48</sup> Nofia Mutmainah dan Wawan Sobari, "Perilaku Tidak Memilih Anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020", *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 1 (2022): 21, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.2>.

pemerintah untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar bagi masyarakat. Keyakinan untuk tidak mengembalikan hak pilih TNI juga diperkuat dengan argumen bahwa beberapa negara di dunia dengan sejarah keterlibatan militer dalam politik juga menerapkan pembatasan hak pilih bagi militernya, seperti Peru, Guatemala, Tunisia, Republik Dominika, Kolombia, Tunisia dan Brasil.<sup>49</sup>

### **3.3 Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Negara Demokrasi Pancasila**

Pemikiran John (Jack) Bordley Rawls atau yang diakrab dikenal sebagai John Rawls terhadap konsep keadilan lahir dari refleksi pengalamannya melihat ketidakadilan sosial, baik masalah ras maupun kelas. Rawls kecil menyadari bahwa banyak terjadi ketidakadilan dan diskriminasi rasial terhadap kulit hitam, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ketidakadilan dari akses pendidikan terhadap penduduk Brooklin kulit putih yang hidup dalam kemiskinan. Pengalaman masa kecil ini menjadi titik awal bagi Rawls untuk menemukan dan melahirkan rasa *sance of justice*.<sup>50</sup>

Lahirnya konsep keadilan John Rawls berangkat dari paham liberalisme (kebebasan) dimana tidak mungkin ada keadilan kalau tidak ada kebebasan didalamnya. Kebebasan-kebebasan yang banyak itulah yang kemudian dikontrakkan atau dibuat dalam bentuk kebijakan bersama (kontrak sosial) yang akhirnya dapat memunculkan keadilan itu sendiri. Konsep dari keadilan itu juga dapat dikatakan rasionalisme-intuisionisme. Artinya, pada dasarnya manusia memiliki intuisi mengenai keadilan dan rasa keadilan yang merupakan hasil dari intuisi orang harus dirasionalkan atau berdasarkan standarisasi. Oleh karenanya, rasa keadilan tidak hanya berupa intuisi namun juga harus dirasionalkan keadilan itu sendiri agar dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang dimana penilaiannya adalah berdasarkan jumlah.<sup>51</sup>

Jhon Rawls sebagai seorang penganut *liberal-egalitarian of social justice* menyatakan bahwa keadilan merupakan kebaikan utama yang timbul dari adanya *social institutions*. Meskipun demikian, kebaikan yang diperoleh setiap individu tidak boleh mengesampingkan perasaan keadilan yang dimiliki oleh individu lainnya, yang juga berhak mendapatkan keadilan yang sama. Khususnya dalam konteks masyarakat yang sangat rentan dan kesulitan dalam mencari keadilan untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Secara jelas, Rawls mengelaborasi gagasannya tentang prinsip-prinsip keadilan melalui konsep ciptaannya yang dikenal sebagai posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).<sup>52</sup>

Dalam konteks keadilan sebagai *fairness*, Rawls menjelaskan bahwa konsep *posisi asli* mengandung prinsip-prinsip keadilan yang lebih utama, khususnya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Thomas Pogge, *John Rawls: Hit Life and Theory of Justice*, Terj. Michelle Kosch (New York: Oxford University Press, 2007), 4-7.

<sup>51</sup> Hasil pemaparan materi kuliah *Teori Hukum* oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada 4 November 2023. Dapat dilihat juga dalam John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1971), 11-12.

<sup>52</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*)", *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 139-140, DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

prinsip persamaan.<sup>53</sup> Sementara itu, dalam konsep *selubung ketidaktahuan*, Rawls menyatakan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan mengenai dirinya sendiri yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh konsep atau pengetahuan tertentu tentang keadilan yang dapat mempengaruhi pandangan mereka.<sup>54</sup> Maksudnya, Rawls ingin menggambarkan keadilan yang pada intinya menjamin persamaan dan kebebasan harus diperoleh dari pemikiran rasional tanpa adanya distraksi pemahaman mengenai keadilan sehingga suatu kelompok sosial dapat menentukan sendiri keadilan dalam versi masing-masing. Hasil dari kesepakatan keadilan tersebut yang kemudian dapat diejawantahkan dalam suatu kebijakan.<sup>55</sup>

John Rawls menghadirkan tiga konsep keadilan, yakni: *Pertama*, maksimalisasi kebebasan (*maximisation of liberty*) dengan catatan bahwa kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang memang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. *Kedua*, kesetaraan untuk semua orang (*aquality for all*) yang artinya bahwa setiap orang memiliki hak kesetaraan dalam kehidupan sosial dan distribusi sumber daya sosial, kecuali jika kesetaraan tersebut justru dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam hal tersebut, kesetaraan dapat dikorbankan demi menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat. *Ketiga*, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.<sup>56</sup> Nampaknya terhadap konsep keadilan ketiga Rawls tidak terlepas dari pengamatan dan pengalaman Rawls kecil dalam melihat ketidakadilan yang terjadi.

Perdebatan pembatasan hak pilih TNI menarik untuk dianalisis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls. Apabila melihat konsep keadilan John Rawls, yakni memaksimalkan kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang, maka adanya pengembalian hak pilih TNI dapat dikatakan sebagai perwujudan atas kebebasan dan kesetaraan bagi anggota TNI yang merupakan bagian dari negara Indonesia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional, maka TNI wajib diberikan hak konstitusinya sebagaimana warga negara lainnya memperoleh hak tersebut. Ketika negara membatasi atau bahkan mendiadakan hak pilih TNI, secara tidak langsung negara telah memberenggus kebebasan dari salah satu kelompok warga negaranya sekaligus melakukan diskriminasi distribusi hak kepada anggota TNI. Namun menariknya adalah dengan teori keadilan yang sama dari John Rawls juga menghasilkan perpektif berbeda mengenai apakah pembatasan tersebut benar telah memberenggus kebebasan dan melakukan diskriminasi distribusi, ataukah justru pembatasan tersebut merupakan bentuk dari mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam negara demokrasi pancasila.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin adanya hak pilih bagi setiap wargan negaranya yang

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Spasi Media, 2018), 34-35.

<sup>54</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1971) terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A theory of justice: Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 90.

<sup>55</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1971), 13.

<sup>56</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Indonesia: Red & White Publishing, 2021), 340.

termaktub mulai dari Konstitusi, peraturan perundang-undangan, hingga instrumen HAM internasional yang diakui oleh Indonesia. Jaminan HAM atas hak pilih tersebut tidak dapat dipisahkan dari keinginan negara Indonesia untuk mewujudkan negara demokrasi yang berorientasi pada rakyat. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan negara dengan sistem demokrasi adalah dengan melakukan pemilihan umum. Tujuan dari penyelenggaraan pemilu selain untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>57</sup> Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Inilah yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengembalikan hak pilih khususnya hak memilih bagi TNI.

Alfianim (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa eksistensi hukum di dalam suatu negara seharusnya menjamin bahwa anggota TNI memiliki tempat bagi hak pilih yang tidak dapat dicabut, dialihkan, dirampas, dan juga tidak dapat hilang, meskipun telah mengalami penggerogotan atau kegagalan dalam pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>58</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Apena (2017) berpendapat bahwa pembatasan hak pilih TNI merupakan suatu kemerosotan karena aturan tersebut melanggar prinsip Negara Demokrasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.<sup>59</sup> Bahkan Ubaidillah (2018) beranggapan bahwa pembatasan hak pilih bagi TNI merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara kedudukan sama dengan TNI sebagai pegawai pemerintahan diberikan hak pilih sedangkan TNI tidak diberikan.<sup>60</sup> Ketiga pendapat tersebut jelas menginginkan agar negara Indonesia mendorong terciptanya kebebasan dan kesetaraan bagi TNI sebagaimana dimaksudkan dalam konsep keadilan John Rawls. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebebasan dan kesetaraan bagi setiap warga negara bersifat mutlak? Atas pertanyaan tersebut harus melihat lebih jauh maksud dari adanya pembatasan tersebut, baik ditinjau dari perspektif teori, histori maupun filosofi.

Beberapa peneliti, seperti Soedarsono (2005), Kadarsih dan Sudrajat (2011), Apena (2017) berpendapat bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. Namun, apabila meneliti lebih jauh bahwa intervensi TNI dalam pemilihan umum sudah terjadi pada tahun 1955. Meskipun TNI tidak diberikan jatah kursi di parlemen, namun TNI diberikan hak dipilih dan memilih yang berimplikasi terhadap tumbuh suburnya partai politik TNI.<sup>61</sup> Bahkan, pada Orde Lama TNI juga dimanfaatkan sebagai kekuatan politik terhadap rezim yang berkuasa.<sup>62</sup> Penguatan peran TNI sebagai instrumen untuk mempertahankan rezim dengan pemberian hak politik kembali diperkuat pada rezim Orde Baru meskipun

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007), 754.

<sup>58</sup> Alfianim, "Pembatasan Hak..", *Loc. Cit.*, 10.

<sup>59</sup> William Edson Apena, "Kajian Konstitusional Hak Pilih Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum", *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 134, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15095>.

<sup>60</sup> Lutfian Ubaidillah, "Konsep..", *Loc. Cit.*, 60.

<sup>61</sup> Teguh Anggoro, "Hak Pilih TNI..", *Op. Cit.*, 96.

<sup>62</sup> Hadi Nafis Kamil, "Militer Dan..", *Op. Cit.*, 96-97.

pada saat itu Presiden Soeharto telah membatasi hak pilih bagi Anggota TNI yang bertujuan untuk mempolitisir TNI sesuai dengan kepentingan penguasa.

Citra negatif dari TNI akibat akses politik yang tidak demokrasi dan dianggap menyalanggunakan kekuasaan untuk kepentingan penguasa menjadikan kebijakan pembatasan hak pilih TNI menjadi pilihan rasional bagi para pembentuk UU untuk tetap mempertahankan pembatasan hak pilih bagi TNI sebagai upaya mencegah terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh *over power* sebagaimana sejarah dimasa lalu. Apabila melihat pemikiran Rawls yang memandang bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk menentukan interpretasi, situasi, dan kondisi keadilan, serta langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mencapai dan mempertahankan keadilan yang adil<sup>63</sup>, dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan pembatasan hak pilih TNI yang telah disahkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh anggota legislatif sebagai wakil rakyat, telah mencerminkan adanya usaha untuk menciptakan keadilan dalam pemilihan umum negara Indonesia.

Melihat makna pemilu dalam bingkai negara demokrasi terkhusus bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila, maka peran pemilu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai salah satu instrument demokrasi, namun juga sebagai indikator terselenggaranya politik demokrasi Pancasila.<sup>64</sup> Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi pancasila memandang hak pilih dalam pemilu sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai pancasila. Melalui kelima sila pancasila yang diabsorpsikan dalam sistem demokrasi menjadikan pemilu dalam sistem demokrasi pancasila tidak hanya digunakan untuk memilih wakil pemerintahan maupun dipilih sebagai wakil pemerintahan, namun juga pelaksanaan pemilihan tersebut harus mampu menjamin adanya kebebasan untuk menentukan preferensi pilihannya tanpa memandang SARA (sila pertama), menjadikan pemilu sebagai ajang para wakil rakyat untuk berkontestasi secara adil dan beradab (sila kedua), menjadikan pemilu sebagai wadah pemersatu bangsa dengan cara berpartisipasi bersama-sama menyelesaikan pemilu (sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih) (sila ketiga), memperoleh pemimpin yang dapat membuat kebijakan guna mewujudkan kepentingan rakyat melalui pemilihan pemimpin yang berorientasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (sila keempat), dan menjadikan pemilu sebagai ajang sportifitas bagi peserta pemilu maupun pemilih dengan tidak menjadikan pemilu sebagai wadah berlaku curang dan menciderai keadilan sosial dengan tindakan pembelian suara, memberikan keuntungan suara bagi pihak tertentu maupun malpraktik dan kecurangan pemilu lainnya (sila kelima).<sup>65</sup> Oleh karenanya, melalui mekanisme *electoral system* dan *electoral process* yang baik<sup>66</sup> dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila diharapkan akan menciptakan pemilu yang bebas dan adil di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal", *JISPO* 1, (2013): 4, <https://media.neliti.com/media/publications/195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf>.

<sup>64</sup> Yuliani Widianingsih, "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik", *Jurnal Signal* 5, no. 2 (2017): 6, DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>.

<sup>65</sup> Fayakun, "Hak pilih Pemilu 2024 dan filosofi nilai-nilai Pancasila", *bawaslu.go.id* (2023), diakses pada 23 November 2023, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/hak-pilih-pemilu-2024-dan-filosofi-nilai-nilai-pancasila/>.

<sup>66</sup> *Electoral System* (sistem pemilihan) merupakan seperangkat metode untuk menyampaikan suara pemilih kepada Lembaga perwakilan rakyat secara adil. Sedangkan *electoral process* adalah cara

Apabila merujuk pemilu yang seharusnya tercipta dengan mengilhami nilai-nilai Pancasila, maka pembatasan hak pilih TNI juga dapat dikatakan sebagai wujud dari pemilu negara demokrasi Pancasila. Hal tersebut dikarenakan, untuk menciptakan pemilihan umum yang memuat nilai keadilan, persatuan, sportifitas dalam memilih pemimpin harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih diantara penyelenggara, peserta maupun pemilih di pemilu. Meskipun anggota TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia, namun anggota TNI berada pada posisi yang tidak setara dengan warga negara lainnya. Tentara sebagai kombatan dididik dan dilatih untuk bekerja dengan menggunakan senjata. Tentara juga dapat menggunakan kekuatan senjata tersebut saat dibutuhkan dan disetujui oleh pimpinan.<sup>67</sup>

Posisi TNI yang luar biasa inilah yang menyebabkan TNI seharusnya tidak diberikan hak memilih karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan dengan melakukan intervensi terhadap hak memilih warga negara lainnya. Bukan tanpa alasan, memilih memang merupakan ekspresi politik fundamental yang dilakukan warga negara dalam demokrasi perwakilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat korelasi antara status sosial ekonomi dan pendidikan dengan partisipasi dalam pemilu.<sup>68</sup> Dalam hal apabila pemilih adalah masyarakat dengan status sosial, ekonomi, maupun Pendidikan yang rendah bukan tidak mungkin bahwa intervensi oleh TNI yang dianggap memiliki kekuatan dapat mempengaruhi keputusan atau bahkan memaksakan pilihan pada saat pemilu. Bahkan hal terburuk yang dapat terjadi dari TNI sebagai kombatan adalah TNI dapat menggunakan senjatanya untuk menciptakan keadaan yang diinginkan.<sup>69</sup>

Yanuar (2017) dalam penelitiannya terhadap militer dalam pemilu di masyarakat Kabupaten Bireun, Aceh juga memberikan argumentasi bahwa masyarakat yang menjadi responden memilih TNI untuk tidak diberikan hak pilih karena ketakutan mereka terhadap TNI dan senjata yang dimilikinya. Tidak diberikannya hak pilih bagi TNI menyebabkan Masyarakat yang sebelumnya memiliki rasa traumatik masa lalu terhadap aparat bersenjata, dapat memilih dengan bebas tanpa adanya penekanan doktrin ataupun paksaan. Menurut responden dalam penelitian tersebut, saat ini responden merasa tenang dan bebas dalam memilih, sehingga responden berpendapat bahwa pengembalian hak pilih TNI justru akan menimbulkan kegelisahan dan ketakutan apabila pilihan mereka bertentangan dengan pilihan kelompok militer.<sup>70</sup> Seorang responden juga membagikan pengalamannya sebagai keluarga mantan anggota TNI. Responden mengungkapkan bahwa pada saat salah satu anggota keluarganya masih aktif menjadi TNI, meskipun tidak mempunyai hak memilih, namun TNI masih memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi pilihan (meskipun dalam lingkup

---

menjalankan pemilu sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Lihat dalam Muhammad Asfar, *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 9.

<sup>67</sup> Ben Oppenheima dan Michael Weintraub, "Doctrine and violence: The impact of combatant training on civilian killings", *Terrorism and Political Violence* 29, no. 6 (2017): 1128, DOI: <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1131156>.

<sup>68</sup> David L. Leal dan Jeremy M. Teigen, "Military service and political participation in the United States: Institutional experience and the vote", *Electoral Studies* 53, (2018): 99, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.004>.

<sup>69</sup> Deni Yanuar, "Militer Pada dan Pemilu..", *Loc. Cit.*, 91.

<sup>70</sup> *Ibid.*

keluarga). Pada saat purna tugas, anggota TNI aktif yang berjaga di TPS juga memastikan pilihan anggota keluarga purna TNI sesuai dengan keinginan.<sup>71</sup>

Meskipun dari wawancara ini tidak dapat mengeneralisir bahwa semua anggota TNI aktif melakukan hal serupa, namun berdasarkan pengalaman responden dapat diketahui bahwa apabila seorang oknum anggota TNI yang tidak memiliki hak pilih dapat melakukan intervensi kepada anggota keluarga purna TNI, maka tidak dapat dipungkiri bahwa apabila diberikan hak pilih dapat melakukan intervensi kepada masyarakat terkhusus bagi mereka yang memiliki kelas sosial ekonomi dan pendidikan rendah. Selain itu, militer merupakan profesi dimana setiap orang yang terlibat di dalamnya memiliki karakter yang bersifat memaksa dan tunduk kepada suatu hierarki<sup>72</sup>, sehingga memungkinkan bagi perwira lebih tinggi melakukan intervensi pilihannya kepada anggotanya, keluarga anggotanya, maupun masyarakat sekitar wilayah satuan kerja. Kemungkinan tersebut bukan tanpa sebab, karena pada tahun 2018 Tim Perludem (2018) menemukan fakta bahwa perwira TNI yang tidak diberikan hak pilih justru sibuk mencari dukungan partai politik.<sup>73</sup> Padahal sebagai TNI aktif mereka dilarang memasuki ranah politik praktis. Inilah yang menjadikan kekhawatiran mendasar terhadap pengembalian hak TNI.

Berdasarkan hal tersebut, maka benar adanya apabila sebaiknya militer tidak diberikan peran yang dominan dalam politik karena berpotensi untuk disalahgunakan.<sup>74</sup> Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan manusia yang memiliki kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut.<sup>75</sup> Oleh karenanya, dengan sikap netral TNI dalam urusan politik dan tanpa terlibat secara praktis dalam aktivitas politik, diharapkan dampak netralitas TNI pada masyarakat adalah terciptanya kebebasan bagi warga untuk memilih tanpa adanya rasa takut, tekanan maupun paksaan, sehingga hal tersebut akan mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang relatif lebih lemah dibandingkan TNI.

Upaya menciptakan keadilan dengan melakukan pembatasan hak pilih TNI sejalan dengan nilai keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Meskipun Rawls menuntut agar terciptanya kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang, namun menurut Rawls perbedaan distribusi terhadap kedua hal tersebut tetap dimungkinkan demi terciptanya keuntungan maksimum bagi semua pihak terutama bagi pihak yang lemah. Dengan menggunakan Asas Perbedaan (*difference principle*) John Rawls akan dapat dipahami bahwa pembatasan hak pilih TNI bukan menegasikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, namun untuk mengupayakan keadilan bagi semua orang.<sup>76</sup> Hal inilah yang kemudian juga

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan responden pada tanggal 25 November 2023.

<sup>72</sup> Jamal Mubin, Robert Mubarrod, dan Pangi Syarwi, "Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komandi Distrik Militer 0501/Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (KODIM 0501/JP-BS) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 dalam Perspektif Komunikasi Politik", *Jurnal Communitarian* 3, no.1, (2021): 381, DOI: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i1.142>.

<sup>73</sup> Tim Perludem, "Catatan 20 Tahun Reformasi Pemilu: Ingatan Reformasi Yang Tak Mendalam, Reformasi Yang Belum Selesai", *Perludem* (2018): 12, diakses pada 23 November 2023, <https://perludem.org/2018/05/30/catatan-20-tahun-reformasi-pemilu/>.

<sup>74</sup> Rifqa Deni Amanah, "Politics Military in Post – New Order Indonesia" *Jurnal Online Mahasiswa* 1, no. 1 (2014): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2310>.

<sup>75</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, "Analisis Terhadap..", *Op. Cit.*, 55.

<sup>76</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar..*, 337-340.

harus menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang menginginkan pengembalian hak pilih TNI.

Keadilan tidak hanya menyamaratakan apa yang seharusnya didapatkan, namun juga melihat kebutuhan dan kemanfaatan dari masing-masing pihak terutama bagi mereka yang lebih lemah. Selain itu, apabila melihat negara Afrika Selatan<sup>77</sup> dan Turki<sup>78</sup> yang justru menjadikan hak pilih TNI sebagai alat bagi rezim yang berkuasa untuk melakukan intervensi dan pemaksaan terhadap warga negaranya ataupun melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa, maka keputusan untuk tidak memberikan hak pilih kepada TNI merupakan bentuk kehati-hatian dan perlindungan negara dari tindakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan serta menciptakan ketidakadilan bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karenanya, penting untuk menciptakan pemilu yang dapat mewujudkan cita-cita demokrasi Pancasila yakni keadilan sosial dengan membebaskan rakyat memilih wakil-wakil yang mereka inginkan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Diskursus pengembalian hak politik TNI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan tetap mempertahankan pembatasan hak demi mewujudkan keadilan sosial. Apabila merujuk pada teori keadilan John Rawls, pembatasan hak pilih TNI dapat dilakukan demi mewujudkan keadilan bagi warga lainnya. Hal tersebut dikarenakan, TNI yang merupakan pasukan bersenjata memiliki posisi yang tidak setara dengan warga sipil lainnya meskipun keduanya merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Kedudukan warga negara lainnya yang lebih lemah dari TNI dikhawatirkan akan menimbulkan intervensi, penekanan hingga pemaksaan kehendak dari TNI terhadap hak pilih warga negara lainnya dalam pemilu.

##### **4.2 Saran**

Histori pembatasan hak pilih TNI dari masa ke masa menjadi bahan pertimbangan bahwa pembatasan bukan merupakan bentuk diskriminasi negara terhadap anggota TNI, melainkan bentuk affirmative action dalam rangka mencegah ketidakadilan yang lebih luas akibat overpower TNI dalam pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, pembatasan hak pilih TNI merupakan kebijakan yang tepat untuk negara Indonesia hingga saat penelitian ini dilakukan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu dalam bingkai negara demokrasi Pancasila.

---

<sup>77</sup> Claude Welch, "Military Intervention in Africa", *Issue: A Journal of Opinion* 8, no. 4 (1978): 40, DOI: <https://doi.org/10.2307/1166323>. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Hassan Isilow and Felix Tih, "Military interventions in Africa - an overview", *AA* (2020), diakses pada 29 November 2023, <https://www.aa.com.tr/en/africa/military-interventions-in-africa-an-overview/1948610>.

<sup>78</sup> Ahmet T. Kuru, "The Rise and Fall of Military Tutelage in Turkey: Fears of Islamism, Kurdism, and Communism", *Insight Turkey* 14, no. 2 (2012): 38, <https://politicalscience.sdsu.edu/resources/docs/kuru/kuru-insight-turkey-2012.pdf>.

**DAFTAR PUSTAKA****Jurnal:**

- Alfianim. “Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1-15, <https://media.neliti.com/media/publications/183488-ID-none.pdf>.
- Amanah, Rifqa Deni. “Politics Military in Post – New Order Indonesia.” *Jurnal Online Mahasiswa* 1, no. 1 (2014): 1-13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2310>.
- Anggara, Sahya. “Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal.” *JISPO* 1, (2013): 1-11. <https://media.neliti.com/media/publications/195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf>.
- Anggoro, Teguh. “Hak Pilih TNI: Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI.” *Jurnal TAPIs* 12, no.2 (2016): 95-112. DOI: 10.24042/tps.v12i2.836.
- Apena, William Edson. “Kajian Konstitusional Hak Pilih Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum”. *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 131-140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15095>.
- Arrsa, Ria Casmi. “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 515-537, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1136>.
- Azwar, Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. “Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 154-179. DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.
- Bactiar, Farahdiba Rahma. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi.” *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 1-17. DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>.
- Bormann, Nils Christian dan Matt Golder. “Democratic Electoral Systems around the world, 1946–2011”, *Electoral Studies* 32, (2013): 360-369. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.01.005>.
- Cipta, Samudra Eka. “Learning From Personality A.H. Nasution: Starting from Glory to Getting Out of the Political and Military Stage in Indonesia.” *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 1, no. 1 (2020): 18-26, DOI: <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.6>.
- Fadjar, A. Muktie. “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009). Yanuar, Deni. “Militer Pada dan Pemilu Legislatif: Antara Netralitas Profesionalitas.” *AL-*

- IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science 3, no. 1 (2017): 85-94, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/439>.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757-777, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1443>.
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*)". *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (2013): 30-45, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589/1324>.
- Friandy, Bob. "Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dalam Negara Demokrasi." *Artikel Buletin Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Tanjungbalai* 4, (2018): 20-25. <https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Buletin-Vol-4-Hal-20-25.pdf>.
- Hasan, Nur. "Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia." Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 6, no. 2 (2005). Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Pustaka Radja, 2020.
- Hasudungan, Anju Nofarof. "Dwifungsi Abri Dalam Politik Indonesia Sebagai Materi Pengayaan Kelas XII Sejarah Indonesia." *Tarikhuna* 3, no. 2 (2021): 164-178, DOI: <https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.3064>.
- Kadarsih, Setiajeng dan Tedi Sudrajat. "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 48-61, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>.
- Kurniawan, Basuki. "Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 1-22, DOI: <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.984>.
- Kuru, Ahmet T. "The Rise and Fall of Military Tutelage in Turkey: Fears of Islamism, Kurdism, and Communism". *Insight Turkey* 14, no. 2 (2012): 37-57, [https://politicalscience.sdsu.edu/\\_resources/docs/kuru/kuru-insight-turkey-2012.pdf](https://politicalscience.sdsu.edu/_resources/docs/kuru/kuru-insight-turkey-2012.pdf).
- Leal, David L. dan Jeremy M. Teigen. "Military service and political participation in the United States: Institutional experience and the vote." *Electoral Studies* 53, (2018): 99-110, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.004>.
- Mubin, Jamal, Robert Mubarrod, dan Pangi Syarwi. "Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komandi Distrik Militer 0501/Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (KODIM 0501/JP-BS) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 dalam Perpektif Komunikasi Politik." *Jurnal Communitarian* 3, no.1, (2021): 379-395. DOI: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i1.142>.
- Mutmainah, Nofia dan Wawan Sobari. "Perilaku Tidak Memilih Anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020." *Brawijaya Journal*

of *Social Science* 2, no. 1 (2022): 18-31. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.2>.

Oppenheima, Ben dan Michael Weintraub. "Doctrine and violence: The impact of combatant training on civilian killings." *Terrorism and Political Violence* 29, no. 6 (2017): 1126-1148, DOI: <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1131156>.

Putri, Nurhayu Handayani, Aturkian Laia, dan Bestari Laia. "Sistem Proposional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66-80. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.

Rasji dan Firdaus. "Legal Analysis of the Revocation of Voting and Elected Members of the House of Representatives on the Supreme Court Ruling No. 225 PK/PID. SUS/2017 by Law Number 7 Year 2017 on General Elections". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 478, (2020): 910-919. DOI: 10.2991/assehr.k.201209.143.

Rizal, Lutfi Fahrul. "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI dan POLRI) di Indonesia ditinjau dari Demokrasi dan HAM." *Adliya* 9, no. 1 (2015): 287-316. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6168>.

Salsabila, Mikyal. "Hak Memilih TNI Dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Birokrasi* 1, no. 4 (2023): 1-12, DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.657>.

Sumali. "Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi dalam Persepektif Yuridis Politis." *Jurnal Hukum Republica* 3, no. 1 (2003). Ubaidillah, Lutfian. "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Fairness and Justice* 16, no. 1 (2018), 50-65. DOI: <https://doi.org/10.32528/faj.v16i1.2102>.

Timur, Fitri Bintang. "Voting Rights for Indonesian Armed Forces (TNI) Personnel: Yes, No or with Reservation?". *Friedrich Ebert Stiftung* (2010): 1-7, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07526.pdf>.

Tome, Abdul Hamid. "Hak Pilih TNI dalam Pespektif Azas *Equality Before the Law*." *Prosiding Majelis Permusyawaratan Rakyat* (2019): 83-96. [https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421\\_PROSIDING%20NASIONALISME%20GORONTALO.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421_PROSIDING%20NASIONALISME%20GORONTALO.pdf).

Welch, Claude. "Military Intervention in Africa." *Issue: A Journal of Opinion* 8, no. 4 (1978): 40-42. DOI: <https://doi.org/10.2307/1166323>.

Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik." *Jurnal Signal* 5, no. 2 (2017): 1-19. DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>.

Yanuar, Deni. "Militer Pada dan Pemilu Legislatif: Antara Netralitas Profesionalitas." *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (2017): 85-94. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/439>.

#### **Buku:**

Asfar, Muhammad. *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

- Asshidique, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007.
- Anwar, Bagus. *Sistem Pemilu Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia: Dinamika Sistem Pemilu Dalam Mewujudkan Demokrasi Substansial di Indonesia*. Sleman, DIY: The Journal Publishing, 2020.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Pustaka Radja, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Indonesia: Red & White Publishing, 2021.
- Nur, Abdul Rahman. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Spasi Media, 2018.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1971.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1971. terj. Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *A theory of justice: Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005. Kurniawan, Basuki. "Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Akta Yudisia* 3 no. 1 (2018): 1-22. DOI: <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.984>.
- Tambunan, A.S.S., et. al. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Thomas Pogge. *John Rawls: Hit Life and Theory of Justice*. Terj. Michelle Kosch. New York: Oxford University Press, 2007.
- Smith, Rhona K.M., et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: Pusham UII, 2008.

### **Skripsi**

- Kamil, Hadi Nafis. "Militer Dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998." *Skripsi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2009). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7541/1/HADI%20NAFIS%20KAMIL-FUH.pdf>.

### **Perundang-Undangan**

- Konsideran Tap MPR No. VI/MPR/2000 huruf d.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### **Artikel Internet**

Eulau, Heinz, Paul Roger Gibbins, dan David Webb. "Election Political Science." *Encyclopedia Britannica* 2023. Diakses pada 22 November 2023. <https://www.britannica.com/topic/election-political-science>.

Fayakun. "Hak pilih Pemilu 2024 dan filosofi nilai-nilai Pancasila." *bawaslu.go.id* (2023). Diakses pada 23 November 2023. <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/hak-pilih-pemilu-2024-dan-filosofi-nilai-nilai-pancasila/>.

Guelzo, Allen. "Lincoln and Democracy." *National Affairs* 57, (2023), <https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/lincoln-and-democracy>.

Holland, Jerry. "History of Election." *duvalelection.com*. Diakses pada 22 November 2023. <https://www.duvalelections.com/General-Information/Learn-About-Elections/History-Of-Elections>.

Isilow, Hassan and Felix Tih. "Military interventions in Africa - an overview." AA (2020). Diakses pada 29 November 2023. <https://www.aa.com.tr/en/africa/military-interventions-in-africa-an-overview/1948610>.

Puspen. "Menimbang Hak Pilih TNI." Puspen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2006). Diakses pada 24 November 2023.

Tim Perludem. "Catatan 20 Tahun Reformasi Pemilu: Ingatan Reformasi Yang Tak Mendalam, Reformasi Yang Belum Selesai." *Perludem* (2018): 1-12. Diakses pada 23 November 2023. <https://perludem.org/2018/05/30/catatan-20-tahun-reformasi-pemilu/>.